

STATUS HUKUM BAGI KORUPTOR

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh

Sumarwoto, S.H.I., M.H.

I. PENDAHULUAN

“Virus” korupsi mengganas dan terus menyebar serta menyerang kehidupan sosial Negara kita tercinta-Indonesia. Problem dan tantangan ini harus diatasi, khususnya masyarakat Islam yang merupakan mayoritas warga negara Indonesia. Sebagai mayoritas warga negara Indonesia, umat Islam tidak bisa mengelak bahwa terjadinya banyak korupsi dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam. Ironis memang, negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual ini pernah meraih peringkat pertama sebagai Negara terkorup di Asia dan Negara paling lamban yang keluar dari krisis dibandingkan negara-negara tetangganya; realitas tragis ini menjadi persoalan, beban moral, dan tanggung jawab yang tidak ringan.

Dengan melakukan korupsi seseorang bisa mengumpulkan uang dalam jumlah yang cukup besar dalam jangka waktu yang relatif singkat. Pelakunya bukan saja pejabat tinggi tetapi juga pejabat level bawah bahkan menggurita sampai “pejabat” rakyat. Korupsi sangat merakyat dalam masyarakat kita, hal ini tergambar dari membuminya istilah uang minum, pelicin, biaya administrasi dan banyak lagi istilah lainnya yang sebenarnya tergolong dalam pungutan liar.

Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-`adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai *distorsi* terhadap kehidupan negara dan masyarakat. Adalah suatu hal yang naif apabila kenyataan ironis di atas ditimpakan kepada Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk. Yang perlu dikritisi di sini ialah orientasi keberagamaan kita yang menekankan kesalehan ritual-formal dengan mengabaikan kesalehan moral-individual dan sosial. Model beragama seperti ini memang sulit untuk dapat mencegah pemeluknya dari perilaku- perilaku buruk (korupsi). Tulisan ini bertujuan memberikan sumbangsih pemikiran terkait dengan status hukum bagi pelaku tindakan korupsi dalam perspektif ajaran Islam, agar setidaknya-tidaknya menjadi bahan refleksi dan mengingatkan (lagi) bahwa korupsi merupakan perbuatan terkutuk, karena dampak buruk yang ditimbulkannya bagi suatu masyarakat dan bangsa sangatlah besar dan serius.

II. PEMBAHASAN

Hukum Islam disyariatkan Allah SWT untuk kemaslahatan manusia. Di antara kemaslahatan yang hendak diwujudkan dengan pensyariaan hukum tersebut ialah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang tidak menurut prosedur hukum, dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT. Oleh karena itu, larangan mencuri, merampas, mencopet,

menipu, dan korupsi, kolusi dan nepotisme adalah untuk memelihara keamanan harta dari kepemilikan yang tidak sah.

Tindak pidana korupsi merupakan fenomena hukum yang sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan yang semakin sistematis serta lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat (Asmawi, 2010; 97-98).

Tindakan korupsi dari sudut pandang apapun jelas tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, tindakan korupsi adalah perbuatan salah. Dalam hukum Islam, perbuatan dosa atau perbuatan salah disebut *jinayah* atau – lebih tepat disebut – “*jarimah*“. *Jarimah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara’, karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, agama, harta, keturunan, dan akal. *Jarimah* tersebut bisa diancam dengan hukuman *had* atau *ta’zir*”. Perbedaan antara *had* dan *ta’zir*, *had* adalah sanksi hukum yang ketentuannya sudah dipastikan oleh *nash*, sementara *ta’zir* pelaksanaan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Apa yang menyebabkan suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak kejahatan tidak lain adalah karena perbuatan itu sangat merugikan kepada tatanan kemasyarakatan, atau kepercayaan-kepercayaan atau harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menurut hukum syara’ harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi. Suatu sanksi diterapkan kepada pelanggar syara’ dengan tujuan agar seseorang tidak mudah berbuat *jarimah*. Korupsi adalah perbuatan yang sangat merugikan baik kepada individu, masyarakat, dan negara. Bahkan dampak yang ditimbulkan dari perilaku korupsi begitu luas terhadap moral masyarakat (*al-akhlak al-karimah*), kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, pantas kalau korupsi dalam hukum positif dimasukkan sebagai ‘*extraordinary crime*’, kejahatan luar biasa.

Meskipun tindak korupsi secara jelas merupakan perbuatan salah dan termasuk kategori *jinayah* atau *jarimah* namun secara jelas syara’ tidak menyebutkan kata ‘korupsi’ dalam nash-nash baik al-Qur’an maupun hadis. Oleh karena itu, maka dibutuhkan ‘ijtihad’ – misalnya — dengan menggunakan metode *qiyas* (analogi) untuk menemukan persamaan korupsi dalam literatur hukum Islam, dengan cara melihat unsur-unsur umum-khusus *jarimah*nya, dan menentukan sanksinya.

A. Definisi dan Jenis Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam

Secara etimologi, kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus*; yang berasal dari kata *corrumpere*, yaitu suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah kemudian turun kepada bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*. Dalam bahasa Prancis yaitu *corruption*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *corruptie*. Dari bahasa Belanda itulah kemungkinan telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu korupsi (Andi Hamzah, 2008:4). Kata *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan yang pada mulanya pemahaman masyarakat menggunakan bahasa yang berasal dari Yunani yaitu

corruption yang berarti perbuatan tidak baik, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian.

Secara epistemologi, korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap harta. Sebagaimana tindak kejahatan terhadap lima pilar pokok dalam kehidupan manusia, maka bentuk kejahatan ini dikategorikan sebagai jarimah yang harus mendapatkan sanksi.

Adapun kalau menurut Islam; korupsi lebih ditunjukkan sebagai tindakan kriminal yang secara prinsip bertentangan dengan moral dan etika keagamaan, karena itu tidak terdapat istilah yang tegas menyatakan istilah korupsi. Dengan demikian, sanksi pidana atas tindak pidana korupsi adalah takzir, bentuk hukuman yang diputuskan berdasarkan kebijakan lembaga yang berwenang dalam suatu masyarakat (Munawar Fuad Noeh,1997: 90).

Korupsi sendiri dikategorikan dalam kejahatan maliyah, yang memiliki tiga unsur; 1) adanya *tasharruf*, yakni perbuatan hukum dalam bentuk mengambil, menerima, dan memberi; 2) adanya unsur pengkhianatan terhadap amanat publik yang berupa kekuasaan; 3) adanya kerugian yang ditanggung oleh masyarakat luas atau publik.

Islam mengistilahkan korupsi dalam beberapa etimologi sesuai jenis atau bentuk korupsi yang dilakukan, diantaranya:

1. *Risywah* menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara agar tujuan tersebut dapat tercapai. Definisi tersebut diambil dari kata *rosya* yang bermakna tali timba yang dipergunakan untuk sumur. Sedangkan *ar-raasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak kedua untuk mendukung maksud jahat dari perbuatannya. Lalu *ar-roisyi* adalah mediator atau penghubung antara pemberi suap dan penerima suap, sedangkan penerima suap disebut sebagai *al-murtasyi* (Abu Fida' Abdur Rafi',2004;3).

Dapat disimpulkan bahwa *risywah* adalah bagian dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang agar tujuannya dapat tercapai atau memudahkan kepada tujuan dari orang yang menyuapnya tersebut. Salah satu bagian dari bentuk korupsi inilah yang telah merusak moral dan struktur keadilan dalam setiap lini kehidupan masyarakat. Karena dengan suap menyuap, keadilan dalam proses hukum tidak dapat tercapai atau dapat memengaruhi keputusan seorang hakim dengan nominal uang yang dapat menggetarkan iman seorang penegak hukum.

2. *Al-ghulul* yaitu perbuatan menggelapkan kas negara atau baitul mal atau dalam literatur sejarah Islam menyebutnya dengan mencuri harta rampasan perang atau menyembunyikan sebagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian. Kata "*ghulul*" dalam teks hadis tersebut adalah penipuan, namun dalam sumber lain diartikan bahwa "*ghulul*" adalah penggelapan yang berkaitan dengan kas negara atau baitul mal (Abu Fida' Abdur Rafi',2004:2) Perbuatan yang termasuk kepada kategori *al-ghulul* ialah:
 - a) Mencuri ghanimah (harta rampasan perang)
 - b) Menggelapkan kas negara.
 - c) Menggelapkan zakat.

3. *Al-maksu* adalah perbuatan memungut cukai yakni mengambil apa yang bukan haknya dan memberikan kepada yang bukan haknya pula. Perbuatan ini diidentikan kepada pungutan liar yang biasanya terjadi ketika seseorang akan mengurus sesuatu yang kemudian dibebankan sejumlah bayaran oleh pelaku pemungut cukai dengan tanpa kerelaan dari orang yang dipungutnya tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa apabila pungutan tersebut tidak dipenuhi oleh korbannya, maka urusan orang tersebut akan dipersulit oleh pelaku pemungut cukai. Inilah yang kemudian disebut dengan *al- maksu* (Abu Fida' Abdur Rafi',2004;33).

B. Analisis Hukum Islam terhadap Korupsi

Islam diturunkan Allah *-Subhanahu wa Ta'ala-* adalah untuk dijadikan pedoman dalam menata kehidupan umat manusia, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Tidak ada sisi yang terabaikan (tidak diatur) oleh Islam. Aturan atau konsep itu bersifat “mengikat” bagi setiap orang yang mengaku muslim. Salah satu aturan Islam yang bersifat individual, adalah mencari kehidupan dari sumber-sumber yang halal. Islam mengajarkan kepada ummatnya agar dalam mencari nafkah kehidupan, hendaknya menempuh jalan yang halal dan terpuji dalam pandangan syara. Dalam khazanah pemikiran hukum Islam (*fiqh*) klasik, perilaku korupsi belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai, ketika para *fuqaha* berbicara tentang kejahatan memakan harta benda manusia secara tidak benar (*aklu amwalinas bil-bathil*) seperti yang diharamkan dalam al-Qur'an.

Walaupun dalam literatur Islam tidak secara tegas terdapat istilah korupsi, sebagai ijthad hukum, korupsi dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal (pidana). Tindak pidana korupsi sangat identik dengan penyalahgunaan jabatan yang didefinisikan sebagai perbuatan khianat dalam perspektif Islam. Karena jabatan yang telah disandang oleh seseorang adalah sebuah kepercayaan dari rakyat yang telah terlanjur menaruh harapan padanya. Atau jabatan yang langsung dibebankan atas nama negara yang tentunya bertujuan untuk menjalankan berbagai program yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat. Terlebih lagi jika amanat itu menyentuh pada ranah hukum seperti pegawai pada bidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dll yang berbasis kepada keadilan yang diinginkan oleh semua pihak. Amanat yang telah diemban itulah yang tentunya wajib untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Allah swt berfirman dalam beberapa ayat mengenai keajiban menjalankan amanat;

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”* (QS. al-Anfal (8) : 27)


Amanat tentunya adalah sebuah kepercayaan yang wajib untuk dipelihara dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Allah swt berfirman:

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”* (QS. an-Nisa (4) : 58)

Al-Qur'an menjelaskan mengenai keharaman melakukan suap atau korupsi dan juga sabda Rasulullah saw mengenai pelaku suap menyuap, yaitu:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah (2) : 188)



Artinya; Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisa; 29)

لعنة الله عليه الرشى والمرتشى

Artinya : “Allah melaknat orang yang menyuap dan memberi suap” (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar)

Tindak pidana korupsi pun dikategorikan sebagai perbuatan penipuan (*al-gasysy*) yang secara tegas disabdakan oleh Rasulullah saw bahwa Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang melakukan penipuan. Rasulullah saw bersabda:

“ Dari Abu Ya’la Ma’qal ibn Yasar berkata :aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “ seorang hamba yang dianugerahi jabatan kepemimpinan, lalu dia menipu rakyatnya, maka Allah mengharamkannya masuk surga.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain juga disabdakan mengenai tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kategori penipuan yaitu:

من استعملناه على عمل فزرقتناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول

Artinya : “ Barang siapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu aku beri gajinya, maka sesuatu yang diambil di luar gajinya itu adalah penipuan (haram).” (HR. Abu Daud, Hakim dari Buraidah (Hj. Huzaimah Tahido Yanggo,2005:56)

Bila dilihat lebih lanjut, tindak pidana korupsi agak mirip dengan pencurian. Hal ini jika kita melihat bahwa pelaku mengambil dan memperkaya diri sendiri dengan harta yang bukan haknya. Namun, delik pencurian sebagai jarimah hudud, tidak bisa dianalogikan dengan suatu tindak pidana yang sejenis. Karena tidak ada qiyas dalam masalah hudud. Karena hudud merupakan sebuah bentuk hukuman yang telah baku mengenai konsepnya dalam al-Qur'an.

Kemudian terdapat perbedaan antara delik korupsi dan pencurian. Dalam tindak pidana pencurian, harta sebagai objek curian berada di luar kekuasaan pelaku dan tidak ada hubungan dengan kedudukan pelaku. Sedangkan pada delik korupsi, harta sebagai objek dari perbuatan pidana, berada di bawah kekuasaannya dan ada kaitannya dengan kedudukan pelaku. Bahkan, mungkin saja terdapat hak miliknya dalam harta yang dikorupsinya. Mengingat dapat dimungkinkan pelaku memiliki saham dalam harta yang dikorupsinya.

Harta yang berada di bawah kekuasaan pelaku dan saham yang masih dimungkinkan berada dalam harta yang dikorupsi, menjadikan delik korupsi memiliki unsur syubhat jika disebut sebagai tindak pidana pencurian (H.M Nurul Irfan, 2011: 135).

Karena hudud identik dengan perbuatan dengan ancaman yang besar, maka sanksi pidananya pun boleh dikatakan sangat berat. Dalam hal pencurian hukumannya adalah potong tangan. Sehingga apabila suatu jarimah hudud memiliki unsur syubhat, wajib untuk dibatalkan. Karena khawatir akan terjadi kekeliruan ketika penjatuhan sanksi pidana. Salah satu ungkapan dan sekaligus juga menjadi suatu kaidah dasar dalam menjatuhkan sanksi pidana yaitu hukuman hudud harus dihindarkan dengan sebab adanya unsur syubhat. Juga kaidah yang mengungkapkan bahwa lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum.

Maka berdasarkan dasar hukum di atas pandangan dan sikap al-Quran terhadap korupsi sangat tegas yaitu haram, karena termasuk dalam memakan harta sesama dengan jalan bathil. Banyak argumen mengapa korupsi dilarang keras dalam Islam. Selain karena secara prinsip bertentangan dengan misi sosial Islam yang ingin menegakkan keadilan sosial dan kemaslahatan semesta (*iqâmatul-'adâlah alijtimâ'iyah wal-mashlahatil-'âmmah*), korupsi juga dinilai sebagai tindakan pengkhianatan dari amanat yang diterima dan perusakan yang serius terhadap bangunan sistem yang akuntabel.

Jadi korupsi secara doktriner hukum Islam ditetapkan sebagai tindak pidana, karena termasuk bentuk tindakan *al-ma'siyah*, dan terbuka untuk dikriminalisasi.

C. Sanksi terhadap koruptor

Dalam pidana korupsi, sanksi yang diterapkan bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya. Mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Mengapa bervariasi? Karena tidak adanya *nash qath'î* yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang satu ini. Artinya sanksi syariat yang mengatur hal ini bukanlah merupakan paket jadi dari Allah swt. yang siap pakai. Sanksi dalam perkara ini termasuk sanksi *ta'zir*, di mana seorang hakim (imam/ pemimpin) diberi otoritas penuh untuk memilih tentunya sesuai dengan ketentuan syariat bentuk sanksi tertentu yang efektif dan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu, di mana kejahatan tersebut dilakukan.

Umar bin Abdul Aziz menetapkan sanksi koruptor adalah dijilid dan ditahan dalam waktu yang sangat lama. Zaid bin Tsabit menetapkan sanksi koruptor yaitu dikekang (penjara) atau hukuman yang bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Sedangkan Qatadah mengatakan hukumannya adalah dipejara (Buletin Al-Islami, Edisi 585:3).

Ulama fikih telah membagi tindak pidana Islam kepada tiga kelompok, yaitu tindak pidana hudud, tindak pidana pembunuhan, dan tindak pidana takzir (jarimah). Tindak pidana korupsi termasuk dalam kelompok tindak pidana takzir. Oleh sebab itu, penentuan hukuman, baik jenis, bentuk, dan jumlahnya didelegasikan syarak kepada hakim. Dalam menentukan hukuman terhadap koruptor, seorang hakim harus mengacu kepada tujuan syara' dalam menetapkan hukuman, kemaslahatan masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan, dan situasi serta kondisi sang koruptor, sehingga sang koruptor akan jera melakukan korupsi dan hukuman itu juga bisa sebagai tindakan preventif bagi orang lain.

Hukuman bagi koruptor selama ini tak mendatangkan efek jera. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan agar pelaku korupsi dihukum mati. Selain mendorong pemberlakuan hukuman paling berat itu, MUI juga mengusulkan agar terpidana korupsi dihukum kerja sosial.”MUI mendorong majelis hakim pengadilan tipikor menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada koruptor kakap, bahkan hukuman mati. usulan hukuman mati bagi koruptor sebenarnya telah disampaikan sejumlah lembaga dan aktivis antikorupsi. Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama, tahun lalu, menyampaikan fatwa serupa.

Ulama fikih telah sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi adalah haram dan dilarang. Karena bertentangan dengan *maqasid asy-syariah*.

Adapun keharaman perbuatan korupsi dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut :

1. Perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat). Allah SWT memberi peringatan agar kecurangan dan penipuan itu dihindari, seperti pada firman-Nya, QS. Ali Imran:161,dan QS. Al-Anfal: 41).
2. Berkhianat terhadap amanat adalah perbuatan terlarang dan berdosa seperti ditegaskan Allah SWT dalam Alquran, QS. Al-Anfal: 27 dan QS. An-Nisa: 58). Kedua ayat ini mengandung pengertian bahwa mengkhianati amanat seperti perbuatan korupsi bagi pejabat adalah terlarang lagi haram.
3. Perbuatan korupsi untuk memperkaya diri dari harta negara adalah perbuatan lalim (aniaya), karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk masyarakat yang miskin dan buta huruf yang mereka peroleh dengan susah payah, sesuai dengan al-qur'an surat :Az-Zukhruf: 65.
4. Termasuk ke dalam kategori korupsi, perbuatan memberikan fasilitas negara kepada seseorang karena ia menerima suap dari yang menginginkan fasilitas tersebut. Perbuatan ini oleh Nabi Muhammad saw. :
 - *“Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap.” (HR Ahmad bin Hanbal).*
 - *“Barangsiapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu kuberi gajinya, maka sesuatu yang diambilnya di luar gajinya itu adalah penipuan (haram).” (HR. Abu Dawud).*

D. BALASAN BAGI PELAKU KORUPSI

Tidaklah Allah melarang sesuatu, melainkan di baliknya (pasti) terkandung keburukan dan mudharat (bahaya) bagi pelakunya. Begitu pula dengan perbuatan korupsi ,diantaranya:

- a) Pelaku korupsi akan dibelenggu, atau ia akan membawa hasil korupsinya pada hari Kiamat;
- b) Perbuatan korupsi menjadi penyebab kehinaan dan siksa api neraka pada hari Kiamat. Dalam hadits Nabi bersabda :

Artinya:“...(karena) sesungguhnya ghulul (korupsi) itu adalah kehinaan, aib dan api neraka bagi pelakunya”.

- c) Orang yang mati dalam keadaan membawa harta korupsi, tidak mendapat jaminan atau terhalang masuk surga;

Sabda Nabi:

Artinya: "Barangsiapa berpisah ruh dari jasadnya (mati) dalam keadaan terbebas dari tiga perkara, maka ia (dijamin) masuk surga. Yaitu kesombongan, ghulul (korupsi) dan hutang".

- d) Allah tidak menerima shadaqah seseorang dari harta korupsi;

Hadits Nabi :

Artinya : "Shalat tidak akan diterima tanpa bersuci, dan shadaqah tidak diterima dari harta (korupsi)".

e). Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do'a;

III. KESIMPULAN

Tujuan diturunkan dan dilaksankannya Syari'at Islam atau hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yakni kebahagiaan di dunia dan di akhirat sekaligus, yakni untuk menjadi "pengayom" rahmat bagi semesta alam (Q.S. Al-Anbiya':107). Kemaslahatan direalisasikan dengan cara "mengambil manfaat dan menolak kerusakan". Yang harus bersendikan atau berpijak pada pemeliharaan lima hal prinsip yakni *al-maqasidu Syari'ah* yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berdasarkan dasar hukum Islam; pandangan dan sikap terhadap korupsi sangat tegas yaitu haram, karena termasuk dalam memakan harta sesama dengan jalan yang tidak "haq" (bathil), karena korupsi secara prinsip bertentangan dengan misi sosial Islam yang ingin menegakkan keadilan sosial dan kemaslahatan semesta (*iqâmatul-'adâlah alijtimâ'iyah wal-mashlahatil-'âmmah*). Korupsi juga dinilai sebagai tindakan pengkhianatan dari amanat yang diterima dan pengerusakan yang serius terhadap bangunan sistem yang akuntabel, serta mengakibatkan penderitaan secara masal, dan secara doktriner hukum Islam korupsi ditetapkan sebagai tindak pidana (*jinayah*), karena termasuk bentuk tindakan *al-ma'siyyah*.

Dalam hukum Islam, perbuatan dosa atau perbuatan salah disebut *jinayah* atau – lebih tepat disebut – "*jarimah*". Yakni merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara', karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, agama, harta, keturunan, dan akal. *Jarimah* tersebut bisa diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*". Perbedaan antara *had* dan *ta'zir*, *had* adalah sanksi hukum yang ketentuannya sudah dipastikan oleh *nash*, sementara *ta'zir* pelaksanaan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Termasuk bentuk hukumnya baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2004)
- Al-Qaradhawi, Yusuf., *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut: Al Maktab al-Islami, 1994.
- A'la, Rofiqul., *Membongkar Suap*, Jurnal Teras Pesantren, M3S PP. MUS Sarang Rembang, 1424 H.
- Asy'arie, Musa., "Agama dan Kebudayaan Memberantas Korupsi Gagasan Menuju Revolusi Kebudayaan" dalam buku *Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pendidikan*, Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership: Governance Reform in Indonesia, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta; CV Indah Perss, 2000).
- Haliman, *Hukuman Pidana Islam Menurut Ahli Sunnah Wal-Jama'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Huzaimah Tahido Yanggo, Hj: *Masail Fiqhiyyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2005)
- H.M Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), ed 1, cet 1
- Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2005).
- Munajat, Makhrus., *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, (Jakarta: Zikhru'i Hakim, 1997), cet pertama
- Muzadi, H. 2004. *Menuju Indonesia Baru, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Undang-undang Republik Indonesia UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi